



BUPATI DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 188.45 / 0184 / BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Ajudan Bupati memiliki peran penting dalam membantu segala tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bupati;

b. bahwa demi terciptanya Optimalisasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Perannya dalam Melakukan Pengawasan dan Pengawasan maka perlu Menetapkan Honorarium terhadap Ajudan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati Donggala Tentang Penetapan Honorarium Ajudan Bupati Donggala Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
3. Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Honorarium Ajudan Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ajudan Bupati sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pengawalan dan pengamanan kepada Bupati Donggala dalam menjalankan tugas kedinasan;
- b. Melakukan koordinasi berkaitan kegiatan Bupati Donggala dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala; dan

c. Selain mempunyai tugas sebagai Ajudan tersebut, juga mempunyai tugas tambahan sebagai peramu tamu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOL RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BAG. UMUM/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN / PEKERJAAN	HONOR/BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD SYAHDILA ARDIYAKZAH, S.Tr.IP NIP. 20010120 202208 1 001	AJUDAN Pj. BUPATI DONGGALA	Rp. 750.000	

Pj. BUPATI DONGGALA,


MOH. RIFANI